



PUTUSAN
Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lolitulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 20 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, ditangkap tanggal 5 Januari 2023;

Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik;
 - Sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
 - Ditangguhkan sejak tanggal 19 Januari 2023;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
 - Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
 - Sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H. M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2023/PN Dob tanggal 06 April 2023; Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, di persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
- Keterangan Orang Tua Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum Jেসিসко Devian Hayer alias Jesi, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (anak korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut)". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak Terdakwa menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook massager dari Anak dengan mengatakan “Sudah Larut Malam”. Lalu Anak Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, Anak Terdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak “ih bikin apa di rumah kosong galap bagini”, namun Anak Terdakwa tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak Terdakwa karena Anak Korban baru mengenal Anak Terdakwa dan takut hamil dan meminta Anak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan “kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja”. Lalu Anak Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak Terdakwa mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak Terdakwa. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Terdakwa mengirimkan pesan melalui facebook massager dan mengatakan “ Korban beta pigi ambil kamu ktng pigi nonton bola”, lalu Anak korban mengatakan “Tunggu beta cari jalan dolo”. Setelah itu Anak Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



menggunakan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6., Lalu setelah tiba dirumah kosong tersebut, Anak Jেসিসco Devian Hayer dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak Terdakwa menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke TK Kristen yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di TK Kristen, Anak Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak Terdakwa dan Anak Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh saksi dan saksi , kemudian saksi dan saksi mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Terdakwa masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 8107011802160001 yang ditandatangani oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.

- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 472.11/2205/DKPS/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 445/9/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah".

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (anak korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



perbuatan berlanjut”). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak Terdakwa menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook massager dari Anak dengan mengatakan “Sudah Larut Malam”. Lalu Anak Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, Anak Terdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak “ih bikin apa di rumah kosong galap bagini”, namun Anak Terdakwa tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak Terdakwa karena Anak Korban baru mengenal Anak Terdakwa dan takut hamil dan meminta Anak untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan “kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja”. Lalu Anak Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak Terdakwa mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Jesito Devian Hayer membaringkan Anak Korban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak Terdakwa. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Terdakwa mengirimkan pesan melalui facebook massager dan mengatakan ” Korban beta pigi ambil kamu ktng pigi nonton

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



bola”, lalu Anak korban mengatakan “Tunggu beta cari jalan dolo”. Setelah itu Anak Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong dengan menggunakan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6., Lalu setelah tiba dirumah kosong tersebut, Anak Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak Terdakwa menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke TK Kristen yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di TK Kristen, Anak Jesisco Devian Hayer mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak Terdakwa dan Anak Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh saksi dan saksi , kemudian saksi B dan saksi H mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang kerumah.



- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Terdakwa masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 8107011802160001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.
- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 472.11/2205/DKPS/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 445/9/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo diperoleh kesimpulan: “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah”.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak Jesisco Devian Hayer Alias Jesi, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina Km. 6, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban Wahyuni Rumra Alias Yuni) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” (yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Anak Terdakwa menghubungi Anak Korban (Anak Korban) melalui facebook messenger untuk mengajak Anak Korban pergi berkeliling kota, namun Anak Korban membalas pesan facebook messenger dari Anak dengan mengatakan “Sudah Larut Malam”. Lalu Anak Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berada di Lorong katapang, lalu mengirimkan fotonya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pergi ke Lorong katapang. Lalu setelah Anak Korban tiba di Lorong Katapang, AnakTerdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru menuju rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6. Setibanya di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya kepada Anak “ih bikin apa di rumah kosong galap bagini”, namun Anak Terdakwa tidak menjawabnya, lalu setelah berada dalam rumah kosong tersebut, Anak Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang bagian tubuh Anak Korban mulai dari bahu hingga payudara Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak Terdakwa karena Anak Korban baru mengenal Anak Terdakwa dan takut hamil dan meminta Anak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang. Namun Anak Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Anak Korban pulang serta mengatakan “kalo ko hamil nanti beta tanggung jawab tapi katong masih sekolah jadi kalo hamil kasih gugur saja”. Lalu Anak Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celanda dalamnya. Lalu Anak Terdakwa mencium bibir, leher, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Terdakwa membaringkan Anak Koban ke atas lantai lalu menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak Jesisco

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Devian Hayer. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 bulan desember tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Terdakwa Mengirimkan pesan melalui facebook massager dan mengatakan “korban beta piggi ambil kamu ktng piggi nonton bola”, lalu Anak korban mengatakan “Tunggu beta cari jalan dolo”. Setelah itu Anak Terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong dengan menggunakan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban tidak ingat lagi. Lalu Anak Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Jalan Pertamina Km. 6., Lalu setelah tiba dirumah kosong tersebut, Anak Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengantarkan Anak Korban pulang dan menurunkan Anak Korban di Lorong lembah madu (lorong perigi).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, Anak Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook massager untuk mengajak Anak Korban bertemu dan meminta Anak Korban menunggu di Lorong Perigi. Lalu Anak Jesisco Devian Hayer menjemput Anak Korban dengan sepeda motor merek Vino, berwarna merah putih dengan nomor polisi yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi lalu membawa Anak Korban ke TK Kristen yang berada di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Lalu setelah tiba di TK Kristen, Anak Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi tersebut Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai. Lalu Anak Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan air maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu mengantarkan Anak Korban pulang pada sekitar pukul 24.00. Lalu Ketika dalam perjalanan, Anak Terdakwa dan Anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Korban yang sedang bergoncengan dilihat oleh saksi B dan saksi H, kemudian saksi B dan saksi H mengejar Anak dan Anak Korban lalu menghentikan motor yang dikendarai oleh Anak, lalu membawa Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Terdakwa masih berusia 16 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 8107011802160001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.
- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 472.11/2205/DKPS/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. J.N Persulesy. S.Sos.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 445/9/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet labia minora bagian kana bawah; terdapat luka robek pada perineum; terdapat luka robek pada selaput darah".

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Baju kaos lengan panjang, warna biru;
 - Switer lengan Panjang, warna hitam;
 - Celana jeans Panjang warna hitam;
 - Pakaian model Jersi PUBG dengan ciri kaos oblong, warna putih dibelakang bertuliskan BLS Helboy ESPL dan terdapat bendera merah putih dilengan kanan;
 - Celana pendek kain, warna biru, putih, dan merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dobo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 April 2023, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "Terdakwa" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Ambon dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Ambon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru;
 - Switer Lengan Panjang Warna Hitam;
 - Celana Jeans Panjang Warna Hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



- Pakaian Model Jersi Pubg Dengan Ciri Baju Kaos Oblong Warna Hitam Putih Dibelakang Bertuliskan Bls Helboy Espl dan Terdapat Bendera Merah Putih di lengan kanan;
- Celana Pendek Kain Warna Biru, Putih dan Merah Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Septinus Barends, Panitera Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, telah menghadap David Pandapotan Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum, untuk mengajukan banding;
2. Relas Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Hesly A. Rumlaklak, Jurusita pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum Jesisco Devian Hayer alias Jesi;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Hesly A. Rumlaklak, Jurusita Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Hesly A. Rumlaklak, Jurusita Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, telah memberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum Jesisco Devian Hayer alias Jesi, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
5. Tanda terima Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Septinus Barends, Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum;
6. Relas Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Hesly A Rumlaklak, Jurusita pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, telah memberitahukan dan diserahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, demikian pula tidak mengajukan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa kemudian, atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 233 dan Pasal 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah juga diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Memori Banding Penuntut Umum, Surat Tuntutan, Pembelaan Anak berhadapan dengan hukum Jেসico Devian Hayer alias Jesi / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum Jেসico Devian Hayer alias Jesi, Surat Dakwaan, dan Berita Acara Persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar beserta alasan kami menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak Terdakwa tidak memiliki kesamaan persepsi/atau pandangan hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo terhadap Anak Terdakwa.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi Anak seharusnya dapat dijadikan sebagai contoh bagi Anak lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak Terdakwa tersebut dalam perkara ini sehingga mempunyai daya tangkal



untuk mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan perbuatannya tindak pidana yang sama.

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menghukum Anak dengan ancaman pidana yang sangat rendah sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2), sementara dalam fakta persidangan serta putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo diketahui bahwa Anak Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Anak Terdakwa belum setimpal dengan akibat yang ditimbulkan bagi Anak Korban terhadap keberadaannya di tengah masyarakat dan keluarga, selain itu di dalam persidangan baik Anak Korban dan Keluarga Anak Korban tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum memahami segala pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo dalam putusannya. Jika memperhatikan Ketentuan Pidana tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa Tuntutan Pidana terhadap Anak Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dipandang telah sesuai, telah memenuhi Rasa Keadilan bagi masyarakat dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Anak Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Anak Jessico berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Baju kaos lengan panjang, warna biru.
 - Switer lengan Panjang, warna hitam.
 - Celana jeans Panjang warna hitam.
 - Pakaian mod el Jersi PUBG dengan ciri kaos oblong, warna putih dibelakang bertuliskan BLS Helboy ESPL dan terdapat bendera merah putih dilengan kanan.
 - Celana pendek kain, warna biru, putih, dan merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pertimbangan pada Salinan Resmi Putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan pokok Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding adalah dikarenakan penjatuhan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, dibawah yang dimintakan oleh Penuntut Umum, yakni: Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Anak JTerdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo: Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Ambon dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Ambon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan teliti dan secermatnya seluruh uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, demikian pula Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo di dalam Salinan Resmi Putusannya berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan daripada yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut diuraikan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) Tahun, maka Majelis Hakim sependapat sebatas mengenai jenis pidana yaitu pidana penjara tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda berupa Kerja Sosial selama 1 (Satu) tahun, karena dipandang terlalu berat bagi Anak dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilandasi juga adanya hubungan pacaran dan perasaan kasmaran antara Anak dan Anak Korban, juga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak maupun Anak Korban serta guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menjamin pemenuhan hak-hak Anak, maka terkait lamanya pidana penjara tersebut haruslah dipandang bukan sebagai suatu pembalasan dengan juga memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian disebutkan pula di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo tentang hal-hal yang meringankan bagi Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, yakni bahwa Anak belum pernah dihukum, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan, Anak masih sangat muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan membangun masa depan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Anak Korban maupun keterangan Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa terang dan jelas bahwa Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, tidak bersedia bertanggung-jawab atas perbuatannya, bahkan menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban jika Anak Korban Hamil, yangmana hal



ini dapat dipandang bahwa hubungan pacaran yang dimaksudkan oleh Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, hanyalah merupakan akal-akalan saja untuk dapat melampiaskan nafsunya, dan nyata pula hal itu tampak bahwa tidak ada inisiatif dari Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, maupun pihak Orang Tua ataupun Keluarga Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo tersebut, belumlah dirasakan adil bagi Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa demikian pula berkaitan dengan tindak pidana persetujuan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon, baik yang dilakukan oleh Orang Dewasa maupun Anak, juga yang dilakukan dengan Kekerasan maupun bujuk rayu, terus menunjukkan peningkatan, maka dirasakan perlu untuk memberikan pidana yang lebih dapat dirasakan bagi pelaku, sehingga tidak hanya pelaku, tetapi yang akan melakukan perbuatan itu, berfikir-fikir untuk meneruskannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dirasakan tepat dan adil baik kepada Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, demikian pula kepada Anak Korban, serta Masyarakat, adalah sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini, dan oleh karenanya pula amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo tersebut haruslah diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, seluruh hal yang diuraikan tentang terbuktinya perbuatan Anak berhadapan dengan hukum di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dobo, menurut Majelis Hakim Tinggi sudah tepat, dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pula, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob. Tanggal 18 April 2023, haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara, Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang status tahanan Anak berhadapan dengan hukum Jesisco Devian Hayer alias Jesi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di tingkat



banding, Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, ditahan, dan tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk tidak menahan Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, maka Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti, Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Anak berhadapan dengan hukum Terdakwa, dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 18 April 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob., sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum, sehingga berbunyi: Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum tersebut oleh karenanya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas II Ambon, dan Latihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Ambon;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob. tanggal 18 April 2023 untuk selebihnya;
- Membebankan Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh Kami Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Mian Munte, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB



Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB., tanggal 11 Mei 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Tarigan Muda Limbong, S.H. dan Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., serta Maria Batseba Herlina Matuankotta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonn Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 16 Mei 2023, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, dan Anak berhadapan dengan hukum / Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Maria Batseba Herlina Matuankotta, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB